



PUTUSAN

Nomor 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Suka Banjar, 09 Maret 1983, Umur 41 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal : xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx,
Kel/Desa : xxxxx xxxx, Kecamatan : xxxxxxxx, Kabupaten :
Tangerang, Handphone xxxxxxxxxx, Email :
xxxx2211@gmail.com, No. Rek. xxxxxxBank BCA. Selanjutnya
disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT. NIK : xxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 14 Februari 1982, Umur : 54 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxxxx,
Tempat Tinggal : xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx,
Kabupaten : Tangerang (dekat warung bu Jxxx). Selanjutnya
disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016. Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/16/VII/2016. Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal di rumah Penggugat. Sebagaimana dialamat Penggugat tersebut di atas sampai bulan Oktober 2024. Setelah itu Tergugat pergi dan tidak serumah lagi dengan Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXX, lahir di Tangerang, 15 April 2017;
- xxxxxxxxx, lahir di Tangerang, tanggal 10 Maret 2021;

Saat ini ke 2 (dua) anak tersebut tinggal bersama Tergugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sampai bulan November 2023. Setelah itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

3.1. Tergugat selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan. Ternyata Tergugat selingkuh. Sehingga sudah seringkali Tergugat tidak pulang ke rumah;

3.2. Tergugat telah melakukan KDRT Psikologis terhadap Penggugat. Penggugat tertekan lahir dan batin. Tergugat berucap selalu kasar, emosional disertai nada tinggi manakala selisih faham dengan Penggugat. Bahkan semakin sakit hati Penggugat tatkala Tergugat seringkali mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2024. Tergugat semakin menjadi. Tanpa sepengetahuan Penggugat, **Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya dan membawa wanita yang telah menjadi istri Tergugat tersebut ke keluarga besar Tergugat.** Sejak kejadian tersebut, Penggugat semakin tertekan lahir maupun batin. Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat selaku istri Tergugat. Tanpa merasa telah menyakiti Penggugat, Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **SEMA No 1 Tahun 2023** menyebutkan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT.**” Atas dasar **KDRT Psikologis Tergugat kepada Penggugat disamping pertengkaran yang terus menerus antar Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;**

7. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, tidak bisa Penggugat dapatkan lagi dari Tergugat. Penggugat memutuskan lebih baik bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in shughro dari Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir dan terggat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan Mediator tanggal 9 Januari 2025, perkara Nomor 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Rian Pratama., SH., MH., bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil untuk rukun Kembali, tetapi ada Sebagian kesepakatan tentang hak

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak (hadhonah). Bahwa kedua belah sepakat untuk 2 (dua) orang yang Bernama Nirina Apriliswulan Rohal Mughni prempuan umur 7 tahun dan Aghnia Mardarisa, prempuan umur 3 tahun ikut dalam pengasuhan tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada penggugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya tergugat tidak datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan ketidak hadirannya tanpa ada alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3xxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx. Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Nirina xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



4. Fotokopi akta kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 3,, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di rumah pengugat di xxx xxxxxxx, di xxxxx xxxx, xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak November 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan seorang wanita janda ada 4 orang anak, yang bernama Hj. Ening dan sudah dinikahin. Bahkan wanitanya pernah dibawa ke keluarga besarnya;
- Bahwa akibatnya Sejak Oktober tahun 2024 penggugat dan tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah pengugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



2. xxxxxxxxxx, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kel/Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri . Dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak November 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan seorang wanita janda ada 4 orang anak, yang bernama Hj. Ening dan sudah dinikahin. Bahkan wanitanya pernah dibawa ke keluarga besarnya;
- Bahwa akibatnya Sejak Oktober tahun 2024 kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah pengugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka tergugat tidak ada kesimpulan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat dan tergugat hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan diputus diluar hadirnya tergugat (verstek). Dengan tanpa kehadiran tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya. Dengan demikian alasan yang diajukan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat dianggap tidak mengajukan bantahan-bantahan atas dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.4 berupa fotokopi telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dinazegelen

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak November 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan seorang wanita janda ada 4 orang anak, yang bernama Hj. Ening dan sudah dinikahin. Bahkan wanitanya pernah dibawa ke keluarga besarnya;
- Bahwa akibatnya Sejak Oktober tahun 2024 kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2023, yang disebabkan masalah Tergugat selingkuh dengan seorang wanita janda ada 4 orang anak, yang bernama Hj. Ening dan sudah dinikahin. Bahkan wanitanya pernah dibawa ke keluarga besarnya, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah rumah Sejak Oktober tahun 2024, sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tetap ingin bercerai, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungnya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya:

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri yang harmonis dan pula hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diata, majlis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergyat telah pecah (*broken marriage*) sehingga keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang menegaskan bahwa yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui kondisi senyatanya dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugro tergugat kepada penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, dalam mediasi telah terjadi kesepakatan, tentang hak asuh anak (hadhonah), bahwa kedua belah sepakat untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Nirina Apriliswulan Rohal Mughni prempuan umur 7 tahun dan Aghnia Mardarisa, prempuan umur 3 tahun ikut dalam pengasuhan tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada penggugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

Menimbang, dengan adanya kesepakatan dalam mediasi, bahwa 2 orang anak masing-masing bernama Nirina Apriliswulan Rohal Mughni prempuan umur 7 tahun dan Aghnia Mardarisa, prempuan umur 3 tahun sebagaimana bukti P-3 dan P-4, maka majlis hakim dapat menetapkan pengasuhannya pada tergugat sebagai ayahnya dengan memberikan hak kepada pengugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in shughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. **Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nirina Apriliswulan Rohal Mughni prempuan umur 7 tahun dan Aghnia Mardarisa, prempuan umur 3 tahun berada pada pengasuhan tergugat sebagai ayahnya dengan memberikan hak kepada pengugat sebagai ibu**

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk tetap dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. Rahmat, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 224.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No 6625/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.